



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN	1-14





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Wakatobi sebagai daerah otonom, telah berdampak pada semakin pesatnya perkembangan bangunan, permukiman maupun jalan sebagai sarana lalu lintas penduduk;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan bangunan, perlu dilakukan penataan dengan pemberian nama terhadap jalan dan penomoran terhadap bangunan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan dan Penomoran Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi

Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
7. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
8. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
9. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
10. Gang adalah tempat lalu lintas darat, yang karena ukuran maupun kondisi lingkungannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat.

11. Bangunan adalah rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.
12. Tim Pengkajian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan, yang selanjutnya disingkat TPNJPB adalah Tim Pengkajian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan Kabupaten Wakatobi.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN

Pasal 2

- (1) Jalan yang menghubungkan satu titik dengan titik lain dalam Kabupaten diklasifikasikan atas :
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten;
 - d. jalan desa atau kelurahan; dan/atau
 - e. gang.
- (2) Setiap jalan dan/atau gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ada di Kabupaten harus diberi nama.
- (3) Pemberian nama jalan dan/atau gang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria pengelompokkan nama-nama sebagai berikut :
 - a. nama pahlawan nasional;
 - b. nama tokoh masyarakat lokal yang berjasa pada daerah;
 - c. nama situs/kebudayaan lokal;
 - d. nama rupa bumi;
 - e. nama pulau;
 - f. nama gunung;
 - g. nama sungai;
 - h. nama danau;
 - i. nama pohon;
 - j. nama bunga;
 - k. nama buah-buahan;
 - l. nama hewan; dan
 - m. nama biota laut.
- (4) Pemberian nama jalan dan/atau gang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, adalah nama pahlawan dan tokoh masyarakat yang sudah wafat.

- (5) Pemberian nama jalan dan/atau gang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila memiliki ruas dapat diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka romawi I, angka romawi II dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama gang dengan memberi kode 1, kode 2 dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.
- (3) Pemberian nama jalan dan/atau gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam pemberian dan penetapan nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan ke dalam zona-zona tertentu menurut kelas jalannya.
- (2) Pengelompokkan ke dalam zona-zona dilakukan berdasarkan jenis nama yang akan digunakan.
- (3) Jumlah zona dan penetapan nama jalan dan/atau gang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN/ATAU GANG

Bagian Kesatu Pemberian Nama

Pasal 5

- (1) Nama jalan, pada jalan utama harus menggunakan nama Pahlawan Nasional atau nama orang yang telah berjasa dan/atau ditokohkan di Kabupaten.
- (2) Nama jalan lainnya tidak boleh menggunakan nama orang dan sedapat mungkin menggunakan nama situs/kebudayaan lokal, pulau, gunung, sungai, danau, pohon, bunga, buah-buahan, hewan dan biota laut dengan menambahkan angka romawi.
- (3) Nama gang pada jalan utama tidak boleh menggunakan nama orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi dengan nama lain yang tidak sama dengan nama-nama jalan dan/atau gang yang ada atau dapat ditentukan lain oleh Bupati.
- (4) Untuk nama gang pada jalan lainnya dapat menggunakan nama dari jalan dimana gang tersebut berada, dengan menambahkan angka romawi.

Pasal 6

Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak boleh menggunakan nama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kaidah pemberian nama yaitu sebagai berikut:

- a. penggunaan abjad romawi;

- b. satu unsur rupabumi satu nama;
- c. penggunaan nama lokal;
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- f. menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- g. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah; dan
- h. menggunakan paling banyak tiga kata.

Bagian Kedua Proses Pemberian Nama Jalan

Pasal 7

- (1) Pemberian suatu nama terhadap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan atas prakarsa Bupati atas usul dari masyarakat.
- (2) Terhadap usul pemberian nama yang datang dari masyarakat, berlaku hal-hal sebagai berikut :
 - a. usul diajukan secara tertulis kepada Bupati;
 - b. usul tersebut memuat nama yang diusulkan;
 - c. usul ditandatangani paling sedikit 5 (lima) orang;
 - d. usul tersebut diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan disetujui oleh Camat setempat.
- (3) Prakarsa dan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), baru dapat ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TPNJPB.

Pasal 8

Pemberian nama jalan dan gang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Nama

Pasal 9

- (1) Apabila dipandang perlu, nama jalan yang telah ada dapat diubah.
- (2) Proses dan tata cara perubahan nama jalan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

Bagian Keempat Penempatan Papan Nama

Pasal 10

- (1) Penempatan papan nama jalan dan/atau gang, dipancangkan di kedua ujung jalan atau gang yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan keindahan.
- (2) Tiang nama jalan diletakkan di tepi sebelah kiri jalan menghadap arus lalu lintas bagi jalan satu jalur dan di tengah bagi jalan dua jalur.

- (3) Batas dari satu nama jalan dengan nama jalan lainnya, terletak pada simpangan, tikungan, jembatan, taman lampu, lapangan, bangunan, batas administratif dan batas alam.

Pasal 11

- (1) Tiang papan nama jalan dibuat dari besi.
- (2) Papan nama jalan dibuat dari plat besi atau plat seng, atau dari bahan aluminium, dengan huruf timbul atau huruf biasa.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna tiang dan papan nama jalan adalah sebagai berikut :
 - a. ukuran tiang, tinggi 2,50 meter dari atas permukaan tanah dan diameter 2 atau 2,5 inch, serta ditanam masuk kedalam tanah dengan kedalaman minimal 40 cm;
 - b. ukuran papan nama 14 cm x 65 cm; dan
 - c. warna tiang berwarna hijau, dan warna dasar papan nama berwarna hijau dengan tulisan huruf berwarna putih.

BAB IV PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan baik milik perorangan, swasta maupun milik Pemerintah dalam wilayah Kabupaten harus diberi nomor bangunan secara berurutan yang dimulai pada titik tertentu.
- (2) Nomor urut bangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. nomor ganjil diberikan kepada bangunan sebelah kiri jalan;
 - b. nomor genap diberikan kepada bangunan sebelah kanan jalan.
- (3) Bangunan yang terletak dibelakang dan disamping sebelah kiri diberi nomor sama dengan yang ada didepan dan disamping dengan tambahan huruf A, huruf B, huruf C dan seterusnya.
- (4) Bangunan yang terletak dipersimpangan diberi nomor mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap.

Pasal 13

Bangunan-bangunan yang terletak pada suatu kawasan tertentu atau perumahan dapat menggunakan istilah “kompleks” dan/atau “blok” sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan nama jalan.

Pasal 14

Bangunan harus memiliki nomor yang tertulis pada plat dilengkapi dengan mencantumkan tulisan Lingkungan setempat, Daerah dan Kode Pos.

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi pembuatan jalan baru, maka pemberian nama mengikuti nama pengelompokkan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penomoran bangunan pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan pemberian nama jalan dan penomoran bangunan, Bupati membentuk TPNJPB.
- (2) TPNJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, akademisi dan tokoh masyarakat/budayawan.
- (3) TPNJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPNJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya yang digunakan TPNJPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam mendukung pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD dan Sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan dibebankan pada APBD dan Sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan.

Pasal 18

- (1) Keseragaman, bahan, bentuk, warna dan ukuran papan nomor bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Biaya penomoran bangunan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembuatan papan penomoran¹² bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang mengubah nama jalan dan nomor bangunan tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan/atau memusnahkan papan nama jalan dan nomor bangunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan lulus serta telah diangkat melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Nama jalan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nomor bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan disesuaikan/diubah sesuai dengan urutan bangunan pada penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 Juni 2013

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd/Cap

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya secara mandiri disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berkembangnya suatu Daerah secara nyata juga telah mendorong berkembangnya kawasan dan lingkungan permukiman baru, bangunan baru maupun jalan dan ruas-ruas jalan sehingga dipandang perlu dilakukan pengaturan dan penataan terhadap nama jalan dan nomor bangunan. Dengan demikian Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian nama jalan dan penomoran bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pemberian nama jalan di Kabupaten Wakatobi pada dasarnya dimaksudkan untuk memudahkan memperoleh informasi dan identitas lokasi, pengaturan jalur transportasi maupun sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Prinsip penggunaan abjad romawi digunakan untuk mempermudah komunikasi, dengan ketentuan :

- a. tidak menggunakan diakritik;
- b. dalam hal nama unsur rupabumi dalam bentuk simbol, rumus, tanda dan lambang harus ditulis dalam abjad romawi; dan
- c. nama unsur rupabumi yang menggunakan kata berulang ditulis dalam satu kata.

Huruf b

Prinsip satu unsur rupabumi satu nama digunakan untuk kepastian dan kejelasan nama rupabumi di suatu wilayah atau sebutan lain, dengan ketentuan :

- a. dalam hal unsur rupabumi mempunyai beberapa nama, maka ditetapkan satu nama resmi dan nama lainnya dicatat di dalam gasetir sebagai nama varian; dan
- b. dalam hal satu nama untuk lebih dari satu unsur rupabumi maka penamaan diatur kembali dengan menambah pernerlain/pembeda.

Huruf c

Prinsip penggunaan nama lokal digunakan untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat.

Huruf d

Prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lembaga yang berwenang.

Huruf e

Prinsip menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan dimaksudkan untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik dan ketersinggungan di masyarakat.

Huruf f

Prinsip menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup dimaksudkan untuk menghindari pengkultusan individu atau lembaga swasta/pemerintah serta nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat dapat digunakan sebagai nama rupabumi.

Huruf g

Prinsip menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dimaksudkan untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional.

Huruf h

Prinsip penggunaan nama lokal dimaksudkan untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pengaturan penempatan papan nama pada jalan dan gang dimaksudkan agar lebih jelas terlihat oleh pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan pengemudi dan tertib.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.